



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.932, 2012

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI. Komite Nasional Akreditasi.
Pranata Penelitian dan Pengembangan.

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG

KOMITE NASIONAL AKREDITASI
PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pranata Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu komponen kelembagaan iptek nasional yang mempunyai peran penting dalam mendukung Sistem Inovasi Nasional (SINas);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Pranata Penelitian dan Pengembangan dalam kerangka Sistem Inovasi Nasional (SINas), diperlukan peningkatan kinerja dan mutu Pranata Penelitian dan Pengembangan melalui penerapan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perubahan lingkungan strategis dalam Komite Nasional Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG KOMITE NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat KNAPPP adalah Tim Kerja yang bersifat non struktural yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri.
2. Pranata Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Pranata Litbang adalah unit kerja yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendayagunaan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam bidang ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial tertentu yang spesifik.

3. Akreditasi adalah pengakuan formal terhadap Pranata Litbang atas kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan litbang sesuai dengan tugas, fungsi, visi, dan misinya.
4. Mutu adalah ukuran baik buruk pelaksanaan kegiatan yang difahami secara sadar untuk selalu diupayakan agar tetap baik atau menjadi lebih baik.
5. Sistem Manajemen Mutu adalah rangkaian kegiatan terorganisasi dalam rangka untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar secara berkesinambungan dapat memperbaiki mutu kinerja lembaga dengan cara belajar dari setiap pengalaman untuk memuaskan para pemangku kepentingan.
6. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

- (1) KNAPPP didirikan dengan tujuan untuk membantu Pranata Litbang dengan memberikan panduan dan pembinaan melalui sistem akreditasi agar manajemen mutu pranata litbang menjadi lebih tertib, sehingga kinerjanya meningkat dan lebih berperan dalam Sistem Inovasi Nasional.
- (2) Akreditasi KNAPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. informasi tentang ruang lingkup layanan jasa dan jaminan kualitas kinerja yang dapat diberikan oleh Pranata Litbang kepada dunia usaha dan para pemangku kepentingan di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi; dan
 - b. jaminan mutu pranata litbang bagi industri dan pemangku kepentingan pranata litbang yang akan menggunakan jasa atau melakukan kerjasama litbang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) KNAPPP merupakan Tim Kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) KNAPPP bersifat independen dalam hal mekanisme pengambilan keputusan.

Pasal 4

KNAPPP mempunyai tugas:

- a. membina Pranata Litbang di seluruh wilayah Indonesia dalam penerapan sistem manajemen mutu;